



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 302, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
Dan  
BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.542.235.575.060,00 berkurang sejumlah Rp. 111.892.425.384,00 sehingga menjadi Rp. 1.430.343.149.676,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.511.035.829.067,00

b. (Berkurang) Rp. (168.004.040.492,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.343.031.788.575,00

b. Belanja

a. Semula Rp. 1.542.235.575.060,00

b. (Berkurang) Rp. (111.892.425.384,00)

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.430.343.149.676,00

c. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 54.199.745.993,00

2) Bertambah Rp. 51.292.441.608,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 105.492.187.601,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 23.000.000.000,00

2) (Berkurang) Rp. (4.819.173.500,00)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 18.180.826.500,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp. 165.382.117.860,00

2. (Berkurang) Rp. (31.921.631.590,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 133.460.486.270,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp. 1.000.045.629.000,00

2. (Berkurang) Rp. (131.096.952.911,00)

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp. 868.948.676.089,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 345.608.082.207,00

2. (Berkurang) Rp. (4.985.455.991,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp. 340.622.626.216,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 42.206.530.210,00

2. (Berkurang) Rp. (13.946.751.474,00)

Jumlah Pajak Daerah

setelah Perubahan Rp. 28.259.778.736,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 17.035.191.650,00

2. (Berkurang) Rp. (1.400.000.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp. 15.635.191.650,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 87.460.000.000,00

2. (Berkurang) Rp. (18.527.869.692,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 68.932.130.308,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1. Semula Rp. 18.680.396.000,00

2. Bertambah Rp. 1.952.989.576,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah setelah Perubahan Rp. 20.633.385.576,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 121.016.529.000,00

2. (Berkurang) Rp. (17.997.394.911,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 103.019.134.089,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 679.281.327.000,00

2. (Berkurang) Rp. (70.118.900.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 609.162.427.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 199.747.773.000,00

2. (Berkurang) Rp. (42.980.658.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 156.767.115.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula Rp. 64.978.600.000,00

2. Bertambah Rp. 9.889.407.826,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah Perubahan Rp. 74.868.007.826,00

b. Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat

setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 48.453.726.968,00

2. (Berkurang) Rp. (5.458.723.509,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp. 42.995.003.459,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 59.609.683.000,00

2. (Berkurang) Rp. (7.583.733.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 52.025.950.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 1. Semula    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 |
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00
- f. Dana Desa
- |                |     |                    |
|----------------|-----|--------------------|
| 1. Semula      | Rp. | 172.034.790.000,00 |
| 2. (Berkurang) | Rp. | (2.280.277.000,00) |
- Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp. 169.754.513.000,00
- g. Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi
- |              |     |                |
|--------------|-----|----------------|
| 1. Semula    | Rp. | 531.282.239,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 447.869.692,00 |
- Jumlah Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi setelah Perubahan Rp. 979.151.931,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| 1. Semula      | Rp. | 819.124.131.453,00  |
| 2. (Berkurang) | Rp. | (15.083.307.777,00) |
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 804.040.823.676,00
- b. Belanja Langsung
- |                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| 1. Semula      | Rp. | 723.111.443.607,00  |
| 2. (Berkurang) | Rp. | (96.809.117.607,00) |
- Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 626.302.326.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Belanja Pegawai
- |                |     |                     |
|----------------|-----|---------------------|
| 1. Semula      | Rp. | 489.445.221.551,00  |
| 2. (Berkurang) | Rp. | (13.658.318.212,00) |
- Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 475.786.903.339,00
- b. Belanja Bunga
- |              |     |      |
|--------------|-----|------|
| 1. Semula    | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. | 0,00 |
- Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00

|  |     |                     |                        |
|--|-----|---------------------|------------------------|
| c. Belanja Subsidi   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 0,00                |                        |
| 2. Bertambah   | Rp. | 0,00                |                        |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan   |     |                     | Rp. 0,00               |
| d. Belanja Hibah   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 63.124.119.902,00   |                        |
| 2. (Berkurang)   | Rp. | (321.200.000,00)    |                        |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan   |     |                     | Rp. 62.802.919.902,00  |
| e. Belanja Bantuan Sosial  |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 4.125.000.000,00    |                        |
| 2. Bertambah   | Rp. | 7.661.250.000,00    |                        |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan  |     |                     | Rp. 11.786.250.000,00  |
| f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 5.945.000.000,00    |                        |
| 2. (Berkurang)   | Rp. | (1.695.000.000,00)  |                        |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan                       |     |                     | Rp. 4.250.000.000,00   |
| g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik                       |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 253.984.790.000,00  |                        |
| 2. (Berkurang)   | Rp. | (11.080.277.000,00) |                        |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik setelah Perubahan |     |                     | Rp. 242.904.513.000,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 2.500.000.000,00    |                        |
| 2. Bertambah   | Rp. | 4.010.237.435,00    |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan   |     |                     | Rp. 6.510.237.435,00   |
| (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :                         |     |                     |                        |
| a. Belanja Pegawai   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 25.875.171.968,00   |                        |
| 2. (Berkurang)   | Rp. | (4.922.506.301,00)  |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan   |     |                     | Rp. 20.952.665.667,00  |
| b. Belanja Barang dan Jasa   |     |                     |                        |
| 1. Semula  | Rp. | 317.270.148.736,00  |                        |
| 2. (Berkurang)   | Rp. | (31.515.510.045,00) |                        |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan   |     |                     | Rp. 285.754.638.691,00 |

|   |                        |
|---|------------------------|
| c. Belanja Modal                          |                        |
| 1. Semula Rp.                             | 379.966.122.903,00     |
| 2. (Berkurang) Rp.                        | (60.371.101.261,00)    |
| Jumlah Belanja Modal<br>setelah Perubahan | Rp. 319.595.021.642,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

|   |                        |
|---|------------------------|
| a. Penerimaan                           |                        |
| 1. Semula Rp.                           | 54.199.745.993,00      |
| 2. Bertambah Rp.                        | 51.292.441.608,00      |
| Jumlah Penerimaan<br>setelah Perubahan  | Rp. 105.492.187.601,00 |
| b. Pengeluaran                          |                        |
| 1. Semula Rp.                           | 23.000.000.000,00      |
| 2. (Berkurang) Rp.                      | (4.819.173.500,00)     |
| Jumlah Pengeluaran<br>setelah Perubahan | Rp. 18.180.826.500,00  |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

|   |                        |
|---|------------------------|
| a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya  |                        |
| 1. Semula Rp.   | 54.199.745.993,00      |
| 2. Bertambah Rp.  | 51.292.441.608,00      |
| Jumlah SILPA Tahun Anggaran<br>sebelumnya setelah Perubahan                 | Rp. 105.492.187.601,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan  |                        |
| 1. Semula Rp.   | 0,00                   |
| 2. Bertambah Rp.  | 0,00                   |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan<br>setelah Perubahan                         | Rp. 0,00               |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                          |                        |
| 1. Semula Rp.   | 0,00                   |
| 2. Bertambah Rp.  | 0,00                   |
| Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah<br>yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 0,00               |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah   |                        |
| 1. Semula Rp.   | 0,00                   |
| 2. Bertambah Rp.  | 0,00                   |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah<br>setelah Perubahan                      | Rp. 0,00               |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                                    |                        |
| 1. Semula Rp.   | 0,00                   |
| 2. Bertambah Rp.  | 0,00                   |
| Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian<br>Pinjaman setelah Perubahan           | Rp. 0,00               |

|  |                    |     |                   |
|--|--------------------|-----|-------------------|
| f. Penerimaan Piutang Daerah   |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 0,00               |     |                   |
| 2. Bertambah Rp.   | 0,00               |     |                   |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah<br>setelah Perubahan                                      |                    | Rp. | 0,00              |
| g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir  |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 0,00               |     |                   |
| 2. Bertambah Rp.   | 0,00               |     |                   |
| Jumlah Penerimaan Kembali Investasi<br>Dana Bergulir setelah Perubahan                     |                    | Rp. | 0,00              |
| (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan : |                    |     |                   |
| a. Pembentukan Dana Cadangan   |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 0,00               |     |                   |
| 2. Bertambah Rp.   | 0,00               |     |                   |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan<br>setelah Perubahan                                      |                    | Rp. | 0,00              |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah  |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 23.000.000.000,00  |     |                   |
| 2. (Berkurang) Rp.   | (4.819.173.500,00) |     |                   |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)<br>Pemerintah Daerah setelah Perubahan                 |                    | Rp. | 18.180.826.500,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang  |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 0,00               |     |                   |
| 2. Bertambah Rp.   | 0,00               |     |                   |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang<br>setelah Perubahan   |                    | Rp. | 0,00              |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah   |                    |     |                   |
| 1. Semula Rp.  | 0,00               |     |                   |
| 2. Bertambah Rp.   | 0,00               |     |                   |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah<br>setelah Perubahan                                      |                    | Rp. | 0,00              |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
2. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintah;

3. Lampiran III Rincian PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 7 September 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 306

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI  
SUMATERA UTARA NOMOR : (4-70/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ASWIN RANGKUTI, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196408081984101001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Atasan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk dibahas bersama DPRD sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 34